

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

HAI DH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Haidh

Haidh secara bahasa adalah *mengalirnya sesuatu*. Kata haidh –tanpa menjelaskan asal usul dan padanannya- berasal dari kata *حَاضَنَ حَيْضًا* yang diartikan keluarnya darah haidh²⁴. Secara syara', *haidh* adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu²⁵. Dalam Al-Qur'an lafadzh haidh disebutkan empat kali dalam dua ayat, sekali dalam bentuk *فعل مضارع* (yahidh) dan tiga kali dalam bentuk *مصدر* (al-Mahidh)²⁶.

Pengertian haidh menurut ulama:

- a. Madzhab Hanafi,

*الحيض : إن الحيض يصح أن يعتبر حدثا بسبب نزول الدم*²⁷

“Sesungguhnya haidh adalah hadats dengan sebab keluarnya darah”

- a. Madzhab Maliki,

*الحيض : دم خرج بنفسه من قبل امرأة في السن التي تحمل فيه عادة*²⁸

“Darah yang keluar pada perempuan dengan sendirinya pada waktu tertentu”

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya:Pustaka Progressiif, 1997, cet. Ke-14), h. 314.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008). diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, cet. Ke-1, 2010), h. 508.

²⁶ Ningsih Sri Rahayu, *studi kritis hadits larangan dan kebolehan perempuan haidh memasuki masjid*, (IAIN Walisongo Semarang: 2012), h. 15.

²⁷ Abdu Ar-Rahman Al-Jaziri, *Kitabu Al-Fiqhi 'Ala Madzahibi Al-Arba'ah*, (Lebanon: Dar el-Kutub Al-Amaliyah, juz 1, 2003), h. 114.

²⁸ *Ibid*, h. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Madzhab Syafi'i,

الحيض : الدم الخارج من قبل المرأة السليمة من المرض الموجب لنزول الدم²⁹.

“Darah yang keluar dari rahim perempuan yang mana darah yang keluar bukan darah penyakit”

c. Madzhab hambali,

الحيض : دم تُرخيه رحم المرأة في سن الحمل مع عدمه, أقل ما بين طرفي الحيضة يومًا وليلة وأكثره خمسة عشر يومًا³⁰.

“darah yang keluar dari rahim perempuan, masa minimal haidh bagi perempuan satu hari dan satu malam dan paling lama lima belas hari”.

Adapun pengertian haidh menurut Yusuf Al-Qaradhawi:

الحيض : الدم ينزل من قبلها عند بلوغها مبلغ النساء وصلاحيتها للزواج والاء نجاب³¹.

“bahwa haidh adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita tatkala dia telah mencapai baligh memberikan tanda bahwa dia pantas untuk menikah dan reproduksi”

Masalah haidh dijelaskan dalam firman Allah SWT.,



Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya

²⁹ *Ibid*, h. 116.

³⁰ Syamsuddin Muhammad bin Al-Maqdisi, *Kitabu Al-Furu'*, Dar Muayyadm, juz 1, h. 352.

³¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Thaharah, op., cit.* h. 271.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”. (Al-Baqarah: 222)³².

Sebab turunnya ayat ini dijelaskan dalam hadits riwayat Imam Muslim dan At-Tarmidzi dari Anas bahwa orang-orang Yahudi, ketika istri mereka haidh, mereka tidak memberinya makan dan tidak menggaulinya di rumah. Maka para sahabat Nabi SAW. menanyakan tentang hal itu kepada beliau, lalu turunlah firman Allah: “*dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haidh...*”, Maka Rasulullah bersabda,

*اصنعوا على كل شيء الا النكاح*³³

“lakukanlah apa saja terhadapnya, kecuali jima”.

Al-barudi meriwayatkan dalam kitab *As-Shahabah* dari jalur Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Abi Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id, dari Ibnu Abbas bahwa Tsabit Ibnu Dahdah bertanya kepada Nabi SAW. lalu turunlah firman Allah ta'ala: “*dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haidh...*” Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari As-Suddi hadits yang serupa³⁴.

Pernyataan Rasulullah tersebut sampai kepada orang Yahudi, lalu orang Yahudi dan mantan penganut Yahudi seperti *shock* mendengarkan pernyataan tersebut. Apa yang selama ini dianggap tabu tiba-tiba dianggap sebagai hal yang alami. Kalangan mereka bereaksi dengan mengatakan

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op., cit. h. 35.

³³ Abi Abdillah Muhammad bin Yazin Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Nomor Hadits 644, op., cit. h. 211.

³⁴ Jalaluddin As-Sayuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani), h. 93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang disampaikan oleh laki-laki itu (Rasulullah) adalah suatu penyimpangan dari tradisi besar kita. Usayd bin Hudayr dan Ubbad bin Basyr melaporkan reaksi tersebut kepada Rasulullah, lalu wajah Rasulullah berubah karena merasa kurang enak terhadap reaksi tersebut dan kami (Usayd bin Hudayr dan Ubbad bin Basyr) mengira beliau marah kepada mereka berdua. Mereka berdua langsung keluar (sebelumnya) beliau menerima air susu hadiah dari mereka berdua. Lalu Rasulullah mengutus orang untuk mengejar mereka dan memberi mereka minum susu, sehingga mereka berdua tahu bahwa Rasulullah tidak marah kepada mereka³⁵.

2. Waktu Permulaan Haidh

Sebagian besar ulama berpendapat, haidh tidak terjadi di bawah umur Sembilan tahun³⁶. Jika seorang perempuan mengeluarkan darah sebelum umur Sembilan tahun, maka itu bukanlah darah haidh, melainkan darah penyakit atau darah yang rusak atau *fasad*. Masa keluarnya darah haidh bisa jadi seumur hidup. Tidak ada dalil bahwa haidh akan berhenti pada masa tertentu. Jika seorang perempuan yang sudah tua masih mengeluarkan darah, maka itu masih disebut darah haidh³⁷.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur untuk perempuan haidh, sehingga ketika ada perempuan yang mengalami haidh sebelum atau sesudah batasan usia tersebut bisa dipastikan darah darah

³⁵ Ningsih Sri Rahayu, *Op, cit*, , h. 16.

³⁶ Sembilan tahun disini dalam hitungan tahun tahun qomariyah/hijriyah. Satu tahun di dalam hitungan hijriyah sama dengan 354 hari.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, (Dar al- Fath), diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, *Fiqh Sunnah* jilid 1 (PT. Tinta Abadi Gemilang, cet, ke-1, 2013), h. 129.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang keluar dari rahim perempuan adalah darah penyakit dan bukan darah haidh. Perbedaan itu disebabkan tidak adanya penjelasan dari nash mengenai hal itu, para ulama menetapkan batasan itu dengan melihat kebiasaan dan keadaan perempuan.

Menurut Hanafi usia perempuan ketika pertama kali haidh adalah Sembilan tahun qamariah atau tiga ratus lima puluh empat hari dan umur berhentinya haidh adalah lima puluh lima tahun. Sedangkan menurut Maliki, perempuan itu mengalami haidh dari umur Sembilan tahun sampai dengan tujuh puluh tahun.

Menurut Syafi'i tidak ada batasan umur bagi terhentinya masa haidh, selama perempuan itu hidup haidh masih mungkin terjadi padanya. Tetapi biasanya sampai umur enam puluh dua. Menurut Hambali batas umur perempuan haidh adalah limapuluh tahun³⁸, hal ini berdasarkan qaul 'Aisyah "ketika perempuan sampai umur limapuluh tahun, dia sudah keluar dari batasan haidh" dan juga menambahkan : "perempuan tidak hamil setelah ia berumur limapuluh tahun".

3. Warna Darah Haidh

Sebagaimana disepakati oleh seluruh ahli fiqih, darah haidh yang keluar pada hari-hari biasa setiap bulan, ialah adakalanya hitam, merah, kuning, atau keruh (pertengahan antara hitam dan putih). Darah yang berwarna kuning dan keruh apanila keluarnya setelah masa biasa keluar haidh, maka ia tidak dianggap sebagai haidh. Berhentinya haidh dapat

³⁸ Wahbah Zuhaili, *op, cit*, h. 509.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui dengan adanya warna putih, yaitu dengan cara perempuan berkenaan dengan memasukkan kain yang bersih atau kapas kedalam kemaluannya, untuk melihat apakah apakah masih ada sisa darah atau tidak³⁹.

Pendapat ulama Hanafi juga mengatakan, bahwa warna darah haidh ada enam yaitu hitam, merah, kuning, keruh, kehijauan, dan warna seperti tanah. Ini menurut pendapat yang *ashah*. Sewaktu haidh jika dilihat ada darah dengan warna-warna tersebut, maka ia adalah darah haidh sehingga ia mendapati warna putih yang berarti darah haidh sudah berhenti. Ini dapat diuji oleh perempuan yaitu dengan cara memasukkan kapas ke dalam kemaluannya, dan jika didapati berwarna putih, maka ia telah suci dari haidh. Kehijauan (*khudrah*) adalah sejenis warna keruh. Darah ini keluar pada wanita yang makan makanan tertentu sehingga merusak warna darahnya. Orang tua yang sudah putus haidh juga akan mendapati darah yang berwarna kehijauan.

Ulama madzhab Syafi'i menyusun daftar warna haidh menurut kekuatannya. Mereka mengatakan bahwa warna darah haidh ada lima yaitu (yang terkuat) hitam, merah, warna coklat (warna seperti tanah), kuning, darah keruh. Sifat darah haidh ada empat, yang terkuat adalah kental dan busuk, kemudian busuk, kemudian kental, kemudian tidak kental dan tidak busuk⁴⁰.

³⁹ *Ibid*, h. 510.

⁴⁰ *Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sayyid Sabiq di dalam bukunya Fiqih as-Sunnah mengatakan, bahwa darah disebut sebagai haidh memiliki warna sebagai berikut:

1. Hitam, Fatimah binti Abi Hubaisy bercerita bahwa dirinya sedang mengeluarkan darah istihadhah. Lau, Rasulullah SAW. bersabda kepadanya,

"إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي."⁴¹

“Sesungguhnya darah haidh itu berwarna merah kehitam-hitaman yang dikenal, apabila yang demikian itu maka tinggalkanlah sholat, sedangkan, jika yang selain itu maka berwudhu’lah dan sholatlah engkau.”

2. Merah, ini adalah warna dasar dari darah.
3. Agak kekuning-kuningan, perempuan melihatnya seperti tanah, tetapi lebih agak kekuning-kuningan.
4. Kotor, warnanya antara hitam dan putih. Seperti air yang keruh⁴².

4. Masa Haidh dan Suci

Tidak ada masa minimal atau maksimal di dalam haidh. Artinya, tidak ada batasan waktu di dalam haidh dan tidak ada dalil yang bisa dijadikan sandaran⁴³. Akan tetapi, jika ada kebiasaan (masa haidh) yang terjadi secara berkesinambungan, maka hal itu bisa dijadikan rujukan untuk menentukan masa haidh. Ummu Salamah r.a. pernah bertanya kepada Rasulullah tentang perempuan yang mengeluarkan darah. Rasulullah menjawab:

⁴¹ Abi Daud Sulaiman Ibnu Asy'ats As-sijistani, *Sunan Abu Daud*, loc., cit.

⁴² Sayyid Sabiq, *Op, cit*, h. 129.

⁴³ *Ibid*, h. 130.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستنفر ثم تصلي⁴⁴

“Hendaklah ia melihat hitungan hari dan malam, ketika ia mengalami darah haidh. Juga hitungan dalam satu bulan. (jika sudah tiba), maka hendaklah ia meninggalkan shalat, kemudian bermandilah, lalu balutlah kemaluannya, dan shalatlah”.

jika tidak ada kebiasaan yang bisa dijadikan rujukan, maka yang harus diperhatikan adalah hitungan-hitungan dar keluarnya darah, berdasarkan hadits Fatimah binti Abi Hubaisy tersebut. Nabi bersabda:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ⁴⁵.

“darah haidh itu berwarna merah kehitam-hitaman yang dikenal”

Hadits ini menjelaskan bahwa darah haidh berbeda dengan darah lainnya, dan itu diketahui oleh kaum perempuan.

Darah tidak dianggap sebagi haidh, kecuali mempunyai warna-warna yang telah disebutkan di atas. Darah haidh tersebut hendaklah didahului oleh sekurang-kurangnya masa suci yang paling minimal (yaitu limabelas hari menurut jumhur ahli fiqih)⁴⁶. Dan ia hendaklah mencapai jumlah masa haidh yang paling minimal. Namun, para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai masa ini. Darah yang keluar kurang dari masa minimal haid atau lebih dari masa maksimalnya, dianggap darah *istihadhah*.

Ulama Hanafi berpendapat bahwa masa minimal haidh ialah tiga hari tiga malam. Jika darah keluar pada masang kurang dari itu, maka ia bukanlah darah haidh tetapi darah *istihadhah*. Biasanya darah haidh keluar selama lima hari, dan

⁴⁴ Abi Daud Sulaiman Ibnu Asy’ats As-sijistani, *Sunan Abu Daud*, Nomor Hadits 274, *op., cit.* h. 71.

⁴⁵ *Ibid*, Nomor Hadits 304, h. 82

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *op., cit.* h. 511.



masa maksimalnya adalah sepuluh hari dan sepuluh malam. Jika darah keluar lebih dari masa itu, maka ia dianggap sebagai darah *istihadhah*⁴⁷.

Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal haidh, apabila dinisbatkan kepada hukum ibadah. Haidh sekurang-kurangnya satu tetesan. Darah itu dianggap sebagai haidh dan hendaklah wanita tersebut mandi jika darah itu berhenti. Puasanya juga menjadi batal dan dia wajib mengqadha' puasa tersebut sebanyak hari yang ditinggalkan dalam masa haidh. Adapun jika dihubungkan dengan masalah 'iddah dan pembuktian tidak hamil (istibra'), maka darah haidh sekurang-kurangnya ialah satu hari atau sepuluh hari⁴⁸.

Masa maksimal haidh berbeda bagi tiap wanita. Umumnya ia dibagi kepada empat kategori, yaitu perempuan yang baru mulai mengalami haidh, perempuan yang sudah terbiasa haidh, perempuan hamil, dan perempuan yang keadaan bercampur. Perempuan yang mengalami haidh masa maksimalnya adalah limabelas hari. Darah yang lebih dari masa itu dianggap darah penyakit. Perempuan yang biasa didatangi haidh, masa maksimalnya ditambah tiga hari lagi melebihi masa biasa (al-'adah). Dan untuk menentukan masa biasa (al-'adah), cukup dengan mengamatinya ketika berlaku haidh selagi ia tidak melebihi setengah bulan⁴⁹.

Perempuan hamil sesudah dua bulan setelah mengandung masa haidh yang paling maksimal baginya ialah dua puluh hari. Dan setelah enam bulan atau lebih, masa maksimalnya adalah tiga puluh hari. Dan adapun yang dimaksud dengan perempuan yang bercampur-campur kondisinya ialah wanita yang mendapati

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, h. 512.

⁴⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam setiap bulan pasti ada haidh dan suci. Jika masa maksimal haidh lima belas hari, maka masa minimal sucipun demikian, yaitu lima belas hari, tidak ada batasan masa maksimal bagi haidh, karena ia dapat berterusan selama setahun dua tahun. Kadang-kadang wanita tidak pernah didatangi haidh sama sekali dan kadang-kadang didatangi sekali saja dalam masa setahun⁵².

Menurut ulama madzhab Hambali, masa suci antara dua haidh sekurang-kurangnya adalah tiga belas hari. Hal ini berdasarkan riwayat imam Ahmad dari sahabat Ali r.a. bahwa seorang wanita yang telah diceraikan suaminya datang menemui sahabat Ali dan mengaku bahwa dia didatangi haidh dalam satu bulan sebanyak tiga kali. Lalu, Ali berkata kepada qadhi Syuraih, “putuskan fatwa berkenaan dengan kasusnya”. Maka qadhi Syuraih pun berkata, “jika dia dapat mendatangkan saksi dari kalangan keluarganya yang dapat dipercayai dari segi agama dan amanahnya, maka hendaklah wanita tersebut membawa saksi. Tetapi jika tidak, maka dia adalah pendusta”. Lalu Ali mengatakan kata *qalun*, yaitu bahasa Romawi yang artinya bagus. Kata sahabat Ali menunjukkan persetujuannya terhadap keputusan qadhi Syuraih. Inilah *qaul shahabi* yang masyhur dan ternyata tidak ada orang yang menantanginya. Adanya tiga haidh dalam satu bulan menjadi bukti bahwa tiga belas hari dapat diyakini sebagai masa suci yang sebenarnya⁵³.

Menurut kesepakatan seluruh ahli fiqih, tidak ada batasan maksimal untuk masa suci. Maksud masa suci ialah masa bersihnya seorang wanita dari darah

⁵² *Ibid*, h. 514.

⁵³ *Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haidh dan nifas. Suci itu ada dua tanda, yaitu darah menjadi kering dan air putih lembut yang keluar pada akhir haidh⁵⁴.

6. Darah Berhenti Mengalir (An-Naqa') Di Tengah-Tengah Masa Haidh

Maksud dari *an-naqa'* adalah apabila seorang wanita datang bulan (haidh) kemudian untuk beberapa lama darah haidhnya terputus, kemudian darah haidhnya keluar lagi. Permasalahannya adalah, apakah masa *an-naqa'* di antara masa dua masa itu dianggap masa haidh atau tidak⁵⁵.

Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama. Pertama, pendapat ulama Hanafi dan Syafi'i dan kedua pendapat ulama Maliki dan Hambali⁵⁶. Kelompok pertama berpendapat bahwa masa darah berhenti mengalir (*an-naqa'*) di tengah-tengah masa haidh adalah dianggap haidh. Jika disapati darah keluar satu hari kemudian hari berikutnya bersih (tidak keluar) artinya jika diletakkan kapas ke dalam kemaluannya tidak berlumuran darah, dan pada hari berikutnya didapati darah keluar lagi, dan begitu seterusnya dalam masa haidh menurut kebiasaan, maka keseluruhan masa-masa tersebut dianggap sebagai masa haidh⁵⁷.

Pendapat kedua memakai kaidah *talfiq*. Yaitu dengan mencampurkan masa keluarnya darah dengan masa keluarnya darah dan menganggap hari-hari suci (masa tidak keluar darah) sebagai masa suci. Oleh karena itu, jika seorang wanita haidh mendapati keluar darah selama satu atau dua hari kemudian dia suci

⁵⁴ Al-Qurthubi Al-Andalusi, *Bidayatul Mujtahid Fi Nihayah Al-Muqtashid*, (Dar el-Fikri, Juz 1), H. 52.

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *loc., cit.*

⁵⁶ Imam Kamaluddin bin Abdul Wahid, *Fathu Al-Qadir Fi Fiqhi 'Ala Madzhab Imam Abi Hanifah*, (Mathba'ah Kubra, juz 1, 1315 H), h. 112.

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *op., cit.*

satu atau dua hari, maka hari-hari ketika Darah keluar digabungkan (dan dianggap sebagai masa haidh), sedangkan hari-hari lain yang tidak keluar darah dianggap masa suci⁵⁸.

Semua ulama sepakat bahwa masa suci yang berlangsung lima belas hari atau lebih yang terjadi diantara dua masa keluarnya darah, adalah dianggap masa yang memisahkan di antara dua masa keluarnya darah haidh. Darah yang keluar sebelum atau sesudah masa berhenti itu dianggap sebagai darah haidh, jika memangia mencapai masa minimal haidh⁵⁹.

Adapun pendapat ulama madzhab secara terperinci, adalah sebagai berikut.

a. Madzhab Hanafi

Ulama *muta'akhhirin* dalam madzhab ini mengeluarkan fatwa berdasarkan pendapat Abu Yusuf. Ini adalah pendapat yang lebih mudah, yaitu masa suci yang berlaku di antara dua masa keluarnya darah tidak dianggap sebagai pemisah, melainkan ia dianggap sama seperti masa keluarnya darah yang berterusan. Dengan syarat, keluarnya darah itu merangkumi dua pengujung masa suci tersebut. Oleh karena itu, boleh jadi haidh bermula dengan suci dan terakhir dengan suci juga. Kalaulah seorang yang baru pertama kali dating haidh mendapati darah hanya dalam satu hari, kemudian suci selama empat belas hari, kemudian keluar darah

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.* h. 515.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi selama satu hari, maka yang dikira haidh ialah sepuluh hari yang pertama⁶⁰.

Kalau wanita yang sudah biasa haidh atau yang pernah haidh mendapati darah yang kurang dari masa biasanya, yaitu keluar darah satu hari kemudian sepuluh hari suci, kemudian keluar darah lagi selama satu hari, maka masa sepuluh hari tidak keluar darah dihukumi sebagai masa haidh, jika memang itu masa biasanya dia haidh. Jika tidak, maka harus diikutkan dengan masa yang biasanya dia datang haidh.

Adapun masa suci baik selama lima belas hari, kurang ataupun lebih yang terjadi dalam rentang masa empat puluh hari semasa nifas, maka hal itu tidak dianggap sebagai pemisah menurut pendapat Abu Hanifah. Inilah pendapat yang difatwakan. Abu hanifah menganggap bahwa darah yang keluar dua ujung nifas itu sama dengan darah yang keluar secara berterusan.

b. Madzhab Syafi'i

Menurut pendapat yang *mu'tamad*, masa bersih (masa terputus darah) di antara masa-masa keluarnya darah haidh, baik keluarnya darah haidh itu sedikit ataupun banyak, dianggap sebagai masa haidh. Dengan syarat, ia (haidhnya) tidak melebihi lima belas hari, dan tidak kurang dari masa minimal haidh, serta masa bersih (putus darah) itu merangkumi dua masa keluarnya darah haidh⁶¹.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dinamakan pendapat *as-sahb* (menarik), karena kita menarik hukum masa haidh kepada masa bersih (putus darah), sehingga kita jadikan semuanya sebagai masa haidh. ada pendapat lain yang lemah, yang disebut sebagai pendapat *al-laqth*, yaitu masa bersih itu dianggap suci. Sebab, jika darah yang keluar itu ialah darah haidh, maka sewaktu bersih (putus darah) juga dihukumi suci. Disebut *al-laqth* (memungut), karena kita memungut waktu-waktu bersih itu dan menganggapnya sebagai waktu suci⁶².

Menurut pendapat yang *mu'tamad*, masa bersih (an-naqa') yang terjadi ditengah-tengah masa nifas, dihukumi sebagai masa suci. Artinya, dari segi hitungan ia dianggap masa nifas, tetapi dari segi hukum ia tidak dianggap nifas. Kesimpulannya adalah, masa bersih (masa terputus darah) yang terjadi di dalam masa haidh dianggap sebagai haidh. tetapi bila terjadinya di dalam masa nifas, ia tidak dihukumi sebagai nifas. Namun, masa bersih itu tetap dihitung sebagai hari-hari nifas yang paling lama, yaitu enam puluh hari⁶³.

- c. Pendapat madzhab Maliki yang *mu'tamad* dan pendapat madzhab Hambali

Madzhab ini menganut metode *talfiq*, yaitu dengan cara menggabungkan hari-hari keluarnya darah yang lain. Sedangkan masa suci yang terjadi di tengah-tengah masa haidh, dianggap masa suci yang sebenarnya. Umpamanya jika keluar darah dalam satu hari, kemudian

⁶² *Ibid.*

⁶³ Wahbah Zuhaili, *op, cit*, h. 516.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terputus satu hari atau lebih, tetapi masa putus itu tidak sampai setengah bulan (yaitu masa maksimal haidh), maka hari keluarnya darah tersebut digabung dan dijumlah dengan hari keluarnya darah yang lain, lalu dianggap sebagai masa haidh. sedangkan masa bersih yang terjadi diantara hari-hari keluar darah, maka dihukum suci⁶⁴.

Bagi wanita yang mengalami kejadian seperti ini, dia wajib mandi setiap kali darahnya berhenti. Dia juga hendaklah melakukan sholat, puasa dan boleh disetubuhi. Hal ini karena dia dalam keadaan suci yang hakiki. Namun, ulama madzhab hambali mengatakan wanita tersebut makruh disetubuhi pada masa tersebut.

Menurut ulama Hambali, keadaan seperti ini berlangsung secara terus menerus, hingga dia melewati masa gabungan antar masa keluar darah dan masa bersih yang jumlahnya sama dengan masa maksimal haidh. contohnya adalah, seorang wanita mendapati satu hari keluar darah dan satu hari suci hingga delapan belas hari umpamanya. Maka, itu adalah darah istihadhah⁶⁵.

Pendapat ulama Maliki adalah wanita yang kali pertama baru mengalami haidh dan wanita yang sudah biasa haidh, hendaklah menggabungkan hari-hari keluar darah itu sebanyak setengah bulan, yaitu lima belas hari. Adapun wanita yang sudah biasa haidh, dan pada kebiasaannya terjadi kurang dari setengah bulan, hendaklah dia menggabungkan hari-hari keluarnya darah itu sebanyak masa

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaannya dengan menambah tiga hari pada masa kebiasaannya yang paling lama, yaitu yang disebut hari-hari *istizhar*. Dan darah yang turun setelah itu, dianggap sebagai darah *istihadhah* bukan haidh.

7. Perkara Yang Diharamkan Karena Haidh

Segala hal yang diharamkan bagi orang yang berjunub juga diharamkan kepada orang yang sedang dalam keadaan haidh dan nifas. Perkara yang diharamkan itu ada tujuh⁶⁶:

- a) Seluruh jenis shalat
- b) Sujud tilawah
- c) Menyentuh Al-Qur'an
- d) Membaca Al-Qur'an
- e) Masuk masjid
- f) I'tikaf
- g) Thawaf

Tetapi, menurut ulama Maliki berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*, wanita yang haidh atau nifas boleh membaca Al-Qur'an dengan hati. Kecuali, setelah darah haidhnya berhenti dan dia belum mandi, baik ketika haidh atau nifasnya dia junub ataupun tidak. Ulama Hanafi mengatakan, ada delapan perkara yang diharamkan bagi wanita yang haidh dan nifas⁶⁷.

Adapun ulama Maliki, mengatakan ada dua belas perkara, yaitu tujuh yang disebut di atas dan lima lagi ialah puasa, thalak, bersetubuh pada kemaluan sebelum kering darah, bersetubuh pada tempat selain

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaluan sebelum kering darah, dan bersetubuh setelah kering darah, tetapi sebelum mandi⁶⁸.

Menurut imam Syafi'i, ada delapan perkara yang diharamkan, sementara menurut ulama Hambali ada lima belas. Perincian tentang larangan-larangan dalam masalah haidh dan nifas serta dalilnya adalah sebagai berikut⁶⁹:

a) Bersuci: mandi atau wudhu'

Menurut ulama Syafi'i dan Hambali, apabila perempuan sedang haidh, maka dia haram melakukan thaharah untuk haidh dan nifasnya. Karena, haidh dan nifas adalah mewajibkan thaharah. Sesuatu yang mewajibkan thaharah menghalangi sahnya thaharah. Contohnya, seperti keluar kencing. Artinya, dengan berhentinya air kencing, maka thaharah menjadi sah baginya. Tetapi dia boleh mandi karena junub, ihram, memasuki Mekkah, dan semacamnya, bahkan disunnahkan⁷⁰.

b) Shalat

Wanita yang sedang haidh dan nifas diharamkan melakukan shalat. Hal ini berdasarkan hadits Fathimah Binti Abi Hubaisy yang telah lalu yaitu, "apabila engkau didatangi haidh, hendaklah engkau tinggalkan shalat". Dan menurut ijma' ulama, fardhu shalat itu gugur dan tidak perlu dilakukan qadha. Hal ini berdasarkan riwayat 'Aisyah r.a. yang disebutkan oleh Faisal bin Abdul Aziz dalam sebuah hadits,

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid*, h. 519.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن معاذة قالت: سَأْتُ عَنْ عَائِشَةَ, فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ: كَانَ يُصَيَّبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَتُؤْمَرُ بِقِضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ.⁷¹

“semasa kami sedang haidh, kami disuruh oleh rasulullah. Supaya mengqadha puasa dan kami tidak disuruh supaya mengqadha shalat”

Ditambah lagi mengqadha shalat adalah perkara yang menyusahkan, karena haidh senantiasa berulang dan masanya pun panjang, tidak seperti puasa. Wanita haidh haram mengqadha shalat. Pendapat yang *mu'tamad* menurut pendapat madzhab Syafi'i ialah makruh mengqadha shalat. Jika ia melakukannya, maka itu menjadi shalat sunnah muthlak yang tidak diberi pahala⁷².

c) Puasa

Wanita haidh atau nifas haram berpuasa dan dengan adanya haidh tersebut maka menghalangi sahnya puasa. Hal ini berdasarkan hadits ‘Aisyah. Hadits ini menunjukkan bahwa pada zaman rasulullah SAW. wanita-wanita yang haidh dan nifas tidak berpuasa. Tetapi, mereka tetap wajib mengqadhanya. Oleh karena itu, wanita yang sedang haidh dan nifas hendaklah mengqadha puasa mereka, tetapi tidak perlu mengqadha shalat berdasarkan hadits yang sama. Lagipula puasa dilaksanakan sekali setahun dan ini tidak menyusahkan untuk diqadha’. Oleh karena itu ia tidak gugur karena haidh dan nifas⁷³.

d) Thawaf

⁷¹ Faishal Bin Abdul Aziz, *Bustanul Akhbar Mukhtashar Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 242.

⁷² Wahbah Zuhaili, *op. cit.* h. 520.

⁷³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama hanafi mengecualikan kasus menyentuh sarung Al-Qur'an yang terpisah dengannya. Makruh juga menyentuh dengan lengan baju, karena ia termasuk pakaian. Diberikan *rukhsah* (keringanan) bagi para pengkaji kitab syari'ah baik hadits, fiqh, atau tafsir untuk membuka helaian kertas dengan tangan karena darurat. Begitu juga makruh menyentuh ayat-ayat itu, karena ia tetap mengandung ayat-ayat Al-Qur'an. Disunnahkan untuk tidak membuka helaian Al-Quran kecuali dengan wudhu'. Mereka membolehkan membuka helaian Al-Qur'an dengan menggunakan pensil atau pena untuk dibaca. Demikian juga, mereka membolehkan anak-anak membawa Al-Qur'an dan mengangkatnya dengan tujuan untuk belajar⁷⁵.

Orang yang berjunub, haidh, atau nifas tidak makruh melihat Al-Qur'an. Menulis Al-Quran dan nama Allah SWT di atas uang (uang perak), di mihrab masjid, di dinding,, dan di atas hamparan adalah makruh. Makruh juga membaca Al-Qur'an di tempat mandi, bilik air, dan di tempat buang sampah. Namun, tidak dimakruhkan menulis satu ayat (al-kursi misalnya) di atas lembaran kertas. Dengan syarat, lembaran itu terpisah dengan penulis, kecuali jika dia menyentuhnya dengan tangannya⁷⁶.

Menurut pendapat yang *mu'tamad* dikalangan ulama Maliki, orang haidh dan nifas serta junub atau tidak, tidak diharamkan membaca Al-Quran dalam hati, kecuali setelah darah berhenti namun dia belum mandi. Pada masa itu, dia tidak boleh membacanya sama sekali sehingga dia mandi. Sebab ketika itu, dia tidak ada '*udzur* lagi.

⁷⁵ Wahbah Zuhaili, *op. cit.* h. 521.

⁷⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Masuk, duduk, dan i'tikaf di dalam masjid meskipun dengan wudhu'

Larangan ini berdasarkan sabda rasulullah SAW. riwayat Ibnu Majah dari Ummu Salamah r.a. bahwasannya Dia berkata :

أَخْبَرْتَنِي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَرْحَةً هَذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: "إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِحَيْضٍ وَلَا حَائِضٍ"⁷⁷

Artinya: "Rasulullah SAW. masuk halaman masjid ini, lalu beliau menyeru dengan suara yang keras, 'sesungguhnya masjid tidak halal bagi wanita yang junub dan siapa saja yang dalam keadaan haidh'"

Ulama Syaf'i dan Hambali membolehkan wanita yang sedang haidh atau nifas berlalu di dalam masjid, jika ia yakin tidak akan mengotori masjid. Karena, hukum mengotori masjid dengan najis atau kotoran lainnya adalah haram. Juga karena terdapat riwayat 'Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW. berkata kepadanya,

نَأُولِيْنِي الثَّوْبَ فَقَالَتْ: اِنِي لَا اُصْلِي, قَالَ: اِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكَ⁷⁸.

"ambilkan aku baju dari masjid. Maka aku menjawab, aku sekarang sedang haidh. lantas nabi muhammada SAW. bersabda, sesungguhnya haidhmu tidak terletak di tanganmu"

Juga, berdasarkan riwayat dari Maimunah r.a. yang disebutkan oleh Muhammad Nashiruddin Al-Bani, sebagaimana Rasulullah berkata,

وتقوم إحداَنَا بِالْخُمْرَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ, فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ"⁷⁹.

"salah seorang dari kami membawa sajadah (tikar) ke masjid lalu menghamparkannya, padahal dia sedang haidh"

⁷⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Yazin Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah, loc., cit.*

⁷⁸ *Ibid*, Nomor Hadits 632, h. 207. Lihat juga Sunan Abi Daud, Nomor Hadits 261, h. 68

⁷⁹ Abi Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, Nomor Hadits 273), h. 50. Lihat juga Muhammad Nashiruddin Al-Bani *Shahih Sunan An-Nasa'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, juz 1, Nomor Hadits 272, 2007), h. 119.



disamping itu, ulama hambali juga membolehkan wanita yang sedang haidh untuk duduk di dalam masjid dengan wudhu' terlebih dahulu sesudah darah kering⁸⁰.

g) Bersetubuh meskipun dengan penghalang

Larangan bersetubuh meskipun dengan penghalang sewaktu haidh adalah pendapat yang disepakati oleh seluruh ulama. Adapun *istimta'* pada bagian tubuh yang berada di antara pusar dan lutut juga dilarang, menurut jumhur ulama selain ulama Hambali. Larangan ini berdasarkan firman Allah SWT,

“...karena itu jauhilah istri pada waktu haidh, dan jangan dekati mereka sebelum mereka suci...(QS: Al-Baqarah: 222)

Juga berdasarkan yang telah disebutkan oleh Faisal bin Abdul Aziz dari sabda Rasulullah SAW. kepada Abdullah bin Sa'ad ketika dia bertanya kepada beliau,

“apakah perkara yang dihalkalkan untukku ketika isriku sedang haidh?”, Rasulullah menjawab, “yang dibolehkan untukmu adalah (apa yang berada) di atas pakaian (izaar)⁸¹.”

Selain itu, karena ber-*istimta'* di bawah pusar dapat mendorong seseorang bersetubuh, maka ia dihukumi haram. Juga, karena terdapat hadits yang diriwayatkan oleh imam al-bukhari dn muslim dari nu'man bin basyir, “siapa yang berkeliling disekitar tempat larangan, maka dikhawatirkan dia terjatuh ke dalamnya”

⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *loc. cit.*

⁸¹ Faishal Bin Abdul Aziz, *Bustanul Akhbar Mukhtashar Nailul Authar, op. cit.* h. 239.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud dengan *izaar* adalah pakaian yang menutupi bagian tengah dan bagian bawah tubuh, yaitu bagian tubuh yang terdapat di antara pusar dan lutut. Adapun “bermain-main” di selain tempat itu adalah dibolehkan. Oleh karena itu boleh mencium, mendekap, menyentuh, dan lain-lain.

Ulama Hanafi membolehkan ber-*istimta'* dengan istri yang sedang haidh, atau yang semacamnya pada bagian tubuh yang berada di antara pusar dan lutut selain bersetubuh (berhubungan kelamin). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW.,

اصنعوا على كل شيء الا النكاح⁸²

“lakukanlah semua perkara kecuali nikah (persetubuhan).


Mereka juga menghaalalkan seorang suami yang nafsunya kuat (*syabaq*) untuk bersetubuh dengan istri-istrinya yang sedang haidh, dengan syarat dia tidak dapat menahan syahwatnya dengan cara lain, selain berhubungan kelamin dengan istrinya saja. Dan dia khawatir kalau buah zakarnya akan pecah jika dia tidak bersetubuh, sedangkan dia tidak mempunyai istri lain selain istrinya yang sedang haidh itu, dan dia tidak mampu menyediakn mahar untuk kawin lagi dengan wanita yang merdeka, dan tidak juga mempunyai uang yang cukup untuk mendapatkan hamba sahaya⁸³.

Menurut pendapat ulama Maliki dan Syafi'i, bersetubuh dan *istimta'* pada bagian tubuh yang terdapat di antara pusar dan lutut adalah haram. Keharaman itu berterusan sehingga wanita itu mandi untuk bersuci (setelah haidhnya berhenti) dengan menggunakan air bukan tayammum. Kecuali jik memang tidak

⁸² Abi Abdillah Muhammad bin Yazin Al-Qazwini Sunan Ibnu Majah, *loc., cit.*

⁸³ Wahbah Zuhaili, *op, cit.* h. 522.

ada air atau tidak sanggup menggunakan air, maka wanita itu boleh disetubuhi setelah bertayammum. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT.,



“...jauhilah istri pada waktu haidh, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci, campurilah mereka dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu...”(Al-Baqarah: 222)⁸⁴.

Dalam ayat ini Allah menetapkan dua syarat bagi halalnya persetubuhan, yaitu berhentinya darah haidh dan mandi. Syarat yang pertama yaitu berhentinya darah haidh diambil dari firman Allah SWT., “*hatta yathurn*” (sehingga suci) Adapun syarat yang kedua, yaitu mandi, diambil dari firman Allah SWT., “*faidza tathahharrna*” (apabila telah suci). Dengan demikian dibolehkannya bersetubuh itu tergantung pada faktor mandi (bersuci). Ini juga merupakan pendapat madzhab hambali berkenaan haramnya bersetubuh (jima’)⁸⁵.

Ulama Hanafi juga mengatakan bahwa apabila darah haidh berhenti kurang dari sepuluh hari, maka tidak halal bersetubuh atau ber-*istimta*’ dengannya hingga dia mandi atau bertayammum menurut syarat-syaratnya. Meskipun bertayammum itu tidak boleh digunakan untuk shalat, menurut pendapat yang *ashah*, karena darah kadang-kadang keluar dan kadang-kadang berhenti. Oleh karena itu, dia haruslah mandi untuk membuktikan bahwa darah haidh tersebut memang telah berhenti.

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan, loc., cit.* h. 43.

⁸⁵ *Ibid*, h. 523.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika wanita itu tidak mandi padahal ada waktu shalat yang sempurna namun waktu itu telah lewat, artinya, dalam waktu itu sebenarnya dia masih mempunyai waktu untuk shalat, memakai pakaian, dan bertakbiratul ihram, tetapi dia tidak mau melakukan shalat dan waktunya sudah terlewat, maka dia halal disetubuhi. Karena, shalat yang terluput itu menjadi utang dalam tanggungannya. Oleh karena itu, dia dihukumi berada dalam keadaan suci.

Jika darah haidh berhenti sebelum masa biasanya, namun telah melewati tiga hari, maka suami tidak boleh mendekatinya hingga masa haidh yang biasa sudah terlewat, meskipun wanita itu sudah mandi. Hal ini disebabkan masa berhentinya haidh menurut mereka dianggap sebagai masa haidh. lagipula, mengembalikan hukum kepada kebiasaan adalah perkara yang biasa terjadi. Dan langkah berhati-hati yang patut diambil dalam keadaan seperti ini adalah menghindari persetubuhan.

Jika darah haidh terputus selama sepuluh hari, yaitu masa maksimal haidh menurut mereka, maka ia hala disetubuhi sebelum mandi. Hal ini karena masa haidh tidak lebih dari sepuluh hari. Meskipun demikian, bersetubuh tidaklah dianjurkan sebelum mandi, karena, terdapat larangan dalam Al-Qur'an berdasarkan firman Allah SWT., "maka janganlah mendekati mereka hingga dia mandi (yaththahharna)". Jika dibaca dengan syaddah (yaththahharna), bacaan dengan *syaddah* ini menunjukkan *mubalaghah* (berlebihan) dalam bersuci. Mubalaghah dalam bersuci hanya dapat diperoleh dengan mandi, bukan melalui keringnya darah⁸⁶.

⁸⁶ Wahbah Zuhaili, *lo., cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Aspek Kedokteran Mengenai Haidh

Menstruasi atau haidh sebenarnya adalah peluruhan jaringan dalam rahim (endometrium) yaitu dari lapisan fungsional yang terdiri dari lapisan spinosum dan kompakum. Kedua lapisan meluruh dikarenakan jaringan penyusunnya merupakan jaringan sensitif terhadap hormon seks, boleh dikata ini adalah efek hormonal⁸⁷.

Secara klinik, siklus menstruasi diukur berdasarkan variasi panjang siklus yang terjadi. Normalnya jarak antar menstruasi terjadi sekitar 24 – 35 hari, sebagian wanita ada yang memiliki lama siklus 21 hari. Di luar rentang waktu tersebut kita harus mulai mencurigai adanya ketidaknormalan siklus.

Hal yang harus diingat dalam menghitung variasi kita harus mengukur siklus menstruasi selama tiga bulan. Dikatakan abnormal apabila ditemukan variasi lebih dari 3 kali, kurang dari itu menstruasi masih dikatakan normal. Kondisi lain yang perlu dipertimbangkan adalah panjang atau lama siklus yang berada dikisaran 3 – 7 hari. Jikalau ditemukan lama menstruasi yang memanjang tentunya perlu dicurigai adanya kelainan di organ reproduksi wanita⁸⁸.

Jumlah darah menstruasi yang dikeluarkan terlalu banyak bisa menjadi kecurigaan lain adanya kelainan reproduksi. Secara umum jumlah darah normal yang dikeluarkan sebanyak 80 ml, bisa diasumsikan dengan pergantian pembalut sebanyak 2 – 6 kali sehari.

⁸⁷ Hadi Journal, *Aspek Kedokteran Mengenai Menstruasi*, Artikel diakses pada tanggal 16 juni 2015 dari “<http://hadi-journals.blogspot.com/2014/03/rahasia-di-balik-menstruasi.html>”

⁸⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam aspek klinik menstruasi mencakup tiga aspek utama : pertama siklus haid yaitu jarak anantara keluarnya darah haid pertama sampai keluarnya darah haid selanjutnya, kedua lama haid yaitu jarak hari pertama haid sampai haid berhenti, dan ketiga jumlah darah haid yang keluar selama perdarahan haid. Ketiga komponen di atas menjadi komponen penting untuk menilai normal atau tidaknya haid. Dikatakan normal apabila siklus haid terjadi selama 24 – 35 hari, lama haid 3 – 7 hari, dan jumlah darah haid 80 ml setara dengan mengganti pembalut 2 – 6 kali sehari⁸⁹.

Terjadinya haid ini berhubungan dengan efek simultan dari hormon. Adapun hormon yang bertanggung jawab terhadap terjadinya haid adalah gonadotropin (FSH, LH) dan steroid seks (estrogen, progesteron). Hormon gonadotropin akan disekresikan dan mempengaruhi sel – sel folikel ovarium. Siklus ovarium dimulai dari fase folikuler dimana folikel akan terangsang oleh *folikel stimulating hormon* (FSH) dalam pembentukan folikel primordial menjadi antral. Selanjutnya FSH bersama LH akan merangsang sel folikel untuk mensekresikan estrogen dan progesteron⁹⁰.

Dipertengahan siklus kadar FSH akan menurun drastis sehingga menyebabkan hanya ada satu folikel yang berkembang. Folikel ini dinamakan folikel dominan. Dari folikel ini akan menghasilkan estrogen yang terus meningkat. Peningkatan ini memacu sekresi LH dan terjadi lonjakan LH. Lonjakan LH berfungsi untuk meningkatkan hormon progesteron. Hormon LH juga merangsang pembentukan prostaglandin yang bertanggungjawab terhadap

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama: Dalam bentuk skripsi, dijumpai penelitian yang dilakukan oleh Heri Saputra dengan judul “persepsi ulama palangka raya terhadap wanita haid berdiam di dalam masjid mengikuti pengajian” yang menjadi kesimpulannya adalah bahwa Persepsi ulama Palangka Raya terhadap wanita haid berdiam di dalam masjid memiliki 2 garis besar pendapat yang berbeda. Pertama ulama yang membolehkan wanita yang sedang haid untuk masuk ke dalam masjid mengikuti pengajian alasannya karena adanya kepentingan semata seperti ingin menuntut ilmu pengetahuan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan masjid. Yang kedua ulama yang melarang wanita yang sedang haid untuk masuk ke dalam masjid mengikuti pengajian alasannya kerana orang yang haid tersebut sedang berhadas besar, sedangkan orang yang berhadas besar maka harus menyucikan dirinya terlebih dahulu sebelum orang tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan masjid seperti pengajian dan sebagainya⁹³.

Kedua: Dalam bentuk penelitian tesis yang diteliti oleh Syahmihartis dengan judul “larangan bagi perempuan haid menurut ibn hazm dalam tinjauan maqashid al-syari’ah dan relevansinya dengan kemajuan ilmu pengetahuan”. Yang menjadi kesimpulan dari penulisan adalah, bahwa Ibn Hazm berbeda pendapat dengan ulama lain dalam membahas larangan-larangan bagi perempuan yang mengalami haid, khususnya mengenai larangan membaca dan menyentuh al-Qur'an serta memasuki masjid untuk tujuan selain shalat. Menurutnya hal- hal tersebut dibolehkan bagi perempuan haid, sebab

⁹³ Heri Saputra, *Persepsi Ulama Palangka Raya Terhadap Wanita Haid Berdiam Di Dalam Masjid Mengikuti Pengajian*, (Palangka Raya, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Fakultas Agama Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, 2014), h. 75

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada larangan untuk melakukan itu. Sebab perbedaan pendapat tersebut adalah berbedanya pemahaman tentang makna yang terdapat dalam surat an-nisa' ayat 43 dan berbeda dalam memandang kualitas hadis yang menjadi rujukan dalil hokum dan berbeda dalam memahami makna al- Qur'an⁹⁴.

Ketiga: Dalam bentuk penelitian Jurnal yang diteliti oleh Sanawiah Dosen Tetep Yayasan FAI UM Palangkaraya dengan judul “pendapat ulama terhadap wanita haid berada di dalam masjid”, beliau mengatakan, tentang masalah wanita haid masuk ke masjid kita mendapatkan beragam pendapat. Masing-masing ulama mengemukakan pendapatnya yang saling berbeda satu sama lain dengan dalil-dalilnya masing-masing. Dari semua pendapat dan dalil mereka yang berbeda-beda itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun dalil yang Shahih dan kuat yang melarang wanita haid masuk kedalam masjid.

Lanjut lagi beliau memaparkan, dalil paling kuat yang bisa menjadi dasar dan landasan diperbolehkannya wanita haid masuk ke masjid adalah bahwa Nabi Muhammad saw, pernah memperbolehkan Aisyah r.a yang sedang haid untuk masuk ke dalam masjidil Haram. Dalam hadits tersebut disebutkan pula, bahwa beliau hanya melarang Aisyiyah r.a untuk mengerjakan tawaf⁹⁵.

Keempat: Dalam bentuk penelitian skripsi yang diteliti oleh Ningsih Sri Rahayu dengan judul “studi kritis hadits larangan dan kebolehan perempuan haid memasuki masjid”, beliau berkesimpulan, bahwa Hadits yang

⁹⁴ Syahmihartis, *Larangan Bagi Perempuan Haid Menurut Ibn Hazm Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya Dengan Kemajuan Ilmu Pengetahuan*, (Pekanbaru: Program Pasca Sarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Fiqh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2011), h. 194

⁹⁵ Sanawiah, *Pendapat Ulama Terhadap Wanita Haid Berada di Dalam Masjid*, (Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya), h. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menceritakan tentang keharaman masjid bagi perempuan haid dan junub kualitasnya dha'if dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, hadits yang menceritakan tentang perintah agar perempuan haid menjauhi al mushalla kualitasnya ṣaḥīḥ. Ditinjau dari jumlah periwayatnya termasuk hadits ahad. Sedangkan hadits yang menceritakan tentang perintah Nabi kepada "Aisyah untuk membentangkan sajadah di masjid ketika dia sedang haid dan hadits tentang perintah Nabi kepada salah satu istrinya yang sedang haid untuk membentangkan sajadah di masjid merupakan hadits yang sama. Terjadinya perbedaan redaksi dikarenakan periwayatan secara makna. Kualitas hadits itu adalah ṣaḥīḥ dan jika ditinjau dari jumlah periwayatnya termasuk hadits ahad⁹⁶.

Dalam menyelesaikan matan-matan hadits diatas yang tampaknya bertentangan, beliau berkesimpulan:

a) Hadits pertama bekualitas dha'if, sehingga tidak bisa dipertentangkan dengan yang lain. Hadits kedua bekualitas ṣaḥīḥ, hadits ketiga dan keempat adalah satu hadits yang tidak bisa dipisahkan. Matannya menjadi sedikit berbeda karena adanya periwayatan secara makna dan berkualitas ṣaḥīḥ.

b) Perintah agar perempuan haid menjauhi al mushalla (tempat shalat) dan masjid, berlaku ketika orang-orang muslim sedang melaksanakan shalat. Karena jika perempuan haid berada ditengah-tengah orang yang sedang melaksanakan shalat dan mereka tidak shalat, seolah-olah para perempuan haid itu tidak menghargai keadaan itu (orang-orang yang shalat).

⁹⁶ Ningsih Sri Rahayu, *Studi Kritis Hadits Larangan dan Kebolehan Perempuan Haid Memasuki Masjid*, (Semarang: Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012), h. 123

c) Larangan perempuan haid memasuki masjid adalah untuk menghindari kekhawatiran menetesnya darah di masjid, jika kekhawatiran itu telah hilang secara umum perempuan haid tidak dilarang memasuki masjid⁹⁷.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁷ *Ibid.*,